



# PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

## KECAMATAN PAHANDUT

Alamat : Jln. Pangeran Diponegoro Nomor : 19 Telepon : (0536) 3221784  
e-Mail : kecpahandut@palangkaraya.go.id ; website : <https://kec-pahandut@palangkaraya.go.id>  
**PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73111**

---

### KEPUTUSAN CAMAT PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 16 TAHUN 2022

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN OPERATOR APLIKASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA

CAMAT PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik di Lingkungan Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya perlu mengangkat Operator Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Pahandut tentang Pengangkatan Operator Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 486);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor : 2) ;
12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya;
13. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 20 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Pemerintahan Kota Palangka Raya.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR APLIKASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA.
- KESATU : Mengangkat operator aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Sebagaimana lampiran dalam keputusan ini;
- KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah serta menginput data sesuai tugas pokok dan fungsinya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA-OPD Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada Tanggal 17 Januari 2022



CAMAT PAHANDUT,

BERLIANTO, S.E., M.E  
Pembina Tingkat I

GNIP 19750215 200312 1 005

**LAMPIRAN**  
KEPUTUSAN CAMAT PAHANDUTKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR : 16 TAHUN 2022, TGL : 17 JANUARI 2022  
TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR APLIKASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PEMBANTU KECAMATAN PAHANDUT KOTA  
PALANGKA RAYA

OPERATOR APLIKASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN PAHANDUT  
KOTA PALANGKA RAYA

| NO. | NAMA / NIP                                    | KEDUDUKAN | JABATAN            | KETERANGAN |
|-----|---|-----------|--------------------|------------|
| 1   | ARMADA HERIYADY<br>NIP. 19740904 200312 1 004 | Operator  | Fungsional<br>Umum |            |



CAMAT PAHANDUT,

BERLIANTO, S.E., M.E  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750215 200312 1 005


DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
PPID PEMBANTU PADA KECAMATAN PAHANDUT  
TAHUN 2022

A. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

| NO. | RINGKASAN ISI INFORMASI   | PEJABAT, UNIT/SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI | PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI | WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI | BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA | JANGKA WAKTU PENYIMPINAN ATAU RETENSI ARSIP |
|-----|---|---|--|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5                                    | 6                              | 7   |
| 1   | 1) Gambaran Umum Kondisi Daerah<br>2) Pemerintahan<br>3) Potensi Sumber Daya Manusia<br>4) Potensi Wilayah<br>5) Potensi Sarana dan Prasarana<br>Progres realisasi keuangan | Kecamatan Pahandut                                  | Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat        | 2021                                 | Hardcopy                       | 1 Tahun                                     |
| 2   |   | Kecamatan Pahandut                                  | Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Keuangan dan Aset  | 2022                                 | Hardcopy dan Aplikasi TEPRA    | Selama masih berlaku                        |
| 3   | 1) Nama Seksi / Jabatan Organisasi<br>2) Nama dan NIP Pegawai   | Kecamatan Pahandut                                  | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian                      | 2022                                 | Hardcopy dan Softcopy          | Selama masih berlaku                        |
| 4   | 1) Nama<br>2) NIP<br>3) Pangkat / Golongan<br>4) TMT Pangkat / Golongan<br>5) TMT Pengangkatan<br>6) Pendidikan<br>7) Masa kerja Pegawai                                    | Kecamatan Pahandut                                  | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian                      | 2022                                 | Hardcopy dan Softcopy          | Selama masih berlaku                        |
| 5   | 1) Nama dan alamat Pejabat RT dan RW<br>2) Jumlah RT dan RW<br>3) Nama Kelurahan  | Kecamatan Pahandut                                  | Seksi Pemerintahan                                   | 2022                                 | Hardcopy                       | Selama masih berlaku                        |

| NO. | RINGKASAN ISI INFORMASI   | PEJABAT, UNIT/SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI | PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI | WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI | BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP |
|-----|---|---|--|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5                                    | 6                              | 7   |
| 6   | 1) Nama Pejabat Damang<br>2) Nama Pejabat Mantir Adat   | Kecamatan Pahandut                                  | Seksi Pemerintahan                                   | 2022                                 | Hardcopy                       | Selama masih berlaku                        |
| 7   | 1) Jumlah Penduduk per Kelurahan<br>2) Jumlah Penduduk per Kelurahan<br>3) Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin<br>4) Data Pindah / Datang Penduduk<br>5) Jumlah lahir / Meninggal | Kecamatan Pahandut                                  | Seksi Pelayanan Masyarakat                           | 2022                                 | Hardcopy                       | Selama masih berlaku                        |
| 8   | Nama dan Alamat Sekolah   | Kecamatan Pahandut                                  | Seksi Kesejahteraan Sosial                           | 2021                                 | Hardcopy                       | Selama berlaku                              |
| 9   | Nama dan Alamat Rumah Ibadah  | Kecamatan Pahandut                                  | Seksi Kesejahteraan Sosial                           | 2022                                 | Hardcopy                       | Selama berlaku                              |
| 10  | Nama Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan  | Kecamatan Pahandut                                  | Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat        | 2021                                 | Hardcopy                       | Selama masih berlaku                        |


Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal 21 Februari 2022



B. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA

| NO. | RINGKASAN INFORMASI   | PEJABAT, UNIT/SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI                     | PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI                                  | WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI | BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA  | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP |
|-----|---|---|---|--------------------------------------|---|---|
| 1   | 3   | 4   | 5   | 6                                    | 7   | 8   |
| 1   | Informasi Perkembangan Penyebaran Covid-19.   | - Satgas PPKM Covid-19 Kelurahan dan Satgas Covid-19 Kecamatan Pahandut | Satgas PPKM Covid-19 Kelurahan dan Satgas Covid-19 Kecamatan Pahandut | 2022                                 | Papan pengumuman di Posko Satgas PPKM Kelurahan   | Selama masih diperlukan                     |
| 2   | Himbauan kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan memperhatikan pola 5M (Memakai Masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan, serta Membatasi Mobilisasi dan Interaksi). dalam rangka pemutusan penyebaran Covid-19 | SATGAS COVID-19 Kecamatan Pahandut                                      | SATGAS COVID-19 Kecamatan Pahandut                                    | 2022                                 | Pemasangan spanduk di area tertentu dan memberikan himbauan langsung melalui pengeras suara | Selama masih diperlukan                     |
| 3   | Untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan  | Kecamatan Pahandut  | Seksi Pelayanan Ketertiban Kecamatan Pahandut                         | 2022                                 | Pemasangan spanduk di daerah-daerah tertentu  | Selama masih diperlukan                     |


Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal 21 Februari 2022



C. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SETIAP SAAT

| NO. | RINGKASAN INFORMASI   | PEJABAT, UNIT/SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI | PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI | WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI | BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP |
|-----|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1   | 3   | 4   | 5                                    | 6                                    | 7                              | 8   |
| 1   | Profil Badan Publik<br>- Nama dan alamat badan publik   | Kecamatan Pahandut                                  | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian      |                                      | Hardcopy                       | Selama masih berlaku                        |
| 2   | Pelayanan Publik<br>1) Jenis-jenis pelayanan publik<br>2) Syarat-syarat pelayanan publik<br>3) Alur Pelayanan | Kecamatan Pahandut                                  | Semua Seksi                          | 2021                                 | Hardcopy dan Softcopy          | Selama masih berlaku                        |

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal 21 Februari 2022



Lampiran 2. Daftar Informasi Publik yang dikecualikan

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**PPID PEMBANTU PADA KECAMATAN PAHANDUT**  
**TAHUN 2022**

| NO. | JENIS INFORMASI                            | DASAR HUKUM  | BATAS WAKTU PENGECEUALIAN   | KONSEKUENSI   |   |
|-----|--|--|-----------------------------|---|---|
|     |  |  |                             | AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA  | MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP  |
| 1   | 2  | 3  | 4                           | 5   | 6   |
| 1   | Kode Akses Sistem Database                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE</li> <li>Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Informasi yang dikecualikan)</li> </ul> | Selama kode masih digunakan | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyalahgunaan oleh Pihak Lain</li> <li>Terjadi penyadapan</li> <li>Terganggunya penyelenggaraan Pemerintahan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Terjaganya dari penyalahgunaan</li> <li>Menjaga keamanan jaringan komputer</li> <li>Menjaga kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan</li> </ul> |
| 2   | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)         | Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Informasi yang dikecualikan)   | Selama belum diaudit        | Terganggunya penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan  | Melindungi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan  |
| 3   | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) | Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Informasi yang dikecualikan)   | Tidak Terbatas              | Terganggunya penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan  | Melindungi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan  |
| 4   | Indikator Kinerja Individu (IKI)           | Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Informasi yang dikecualikan)   | Tidak Terbatas              | Dapat mengungkapkan Kinerja Pribadi Pegawai   | Terjaganya kinerja pribadi Pegawai  |
| 5   | Data Inventaris Aset / Barang Instansi     | Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Informasi yang dikecualikan)   | Selama belum diverifikasi   | Dapat mengganggu proses verifikasi  | Kelancaran proses verifikasi  |
| 6   | Laporan SPJ Belanja Fungsional             | Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Informasi yang dikecualikan)   | Tidak Terbatas              | Terganggunya penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan  | Melindungi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan  |
| 7   | Data Pribadi Pegawai                       | Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Informasi yang dikecualikan)   | Tidak Terbatas              | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi dan keluarga Pegawai  | Melindungi Data Pribadi Pegawai   |

| NO. | JENIS INFORMASI                | DASAR HUKUM  | BATAS WAKTU PENGECUALIAN | KONSEKUENSI  |   |
|-----|--------------------------------|--|--------------------------|--|---|
|     |                                |  |                          | AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA                       | MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP              |
| 1   | 2                              | 3  | 4                        | 5  | 6   |
| 8   | Penjagaan Kenaikan Pangkat PNS | Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Informasi yang dikecualikan) | Selama belum diproses    | - Terhambatnya proses kenaikan pangkat Pegawai     | - Menjaga proses kenaikan pangkat Pegawai   |
| 9   | Penjagaan Data Pensiun PNS     | Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Informasi yang dikecualikan) | Selama belum diproses    | - Terhambatnya proses pengurusan pensiunan Pegawai | - Menjaga proses pengurusan pensiun Pegawai |

Ditetapkan di Palangka Raya  
 Pada tanggal 21 Februari 2022

Camat Palangkaraya,

BERLINTO, S.E., M.E

Penata Tingkat II

NIP. 19750215 200312 1 005